

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap manusia memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu hal yang dimana saling menggunakan sebuah teknologi , manusia memiliki potensi fisik untuk melakukan kemampuannya tersebut, separuh kemampuan itu berupa kemampuan untuk menganalisis memahami dan menyimpan data, sedangkan yang lainnya untuk mengolah dan menghasilkan data. Kemampuan menghasilkan data erat kaitannya dengan teknologi.¹

Manusia sehari hari selalu menggunakan media komunikasi untuk berinteraksi. Salah satu media manusia berinteraksi adalah dengan menggunakan teknologi berupa alat alat computer serta alat telekomunikasi , dimana dalam penggunaannya tersebut mengandung masalah serta kejahatan didalamnya. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang kenal dengan hukum siber. Istilah “*hukum siber* “ diartikan sebagai *hukum cyber law*, yang

¹ Prof.Dr.H.Suherli Kusmana,M.Pd. *Merancang Karya Tulis Ilmiah* pt remajarosdakarya,Bandung 2015

saai ini secara internasional digunakan oleh istilah hukum yang terkait dengan permasalahan dengan pemanfaatan teknologi informasi²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita kenal dengan istilah IPTEKS, ditambah dengan perkembangan zaman atau yang kita kenal dengan istilah globalisasi tidak diragukan lagi telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan seluruh negara di dunia. Tidak terkecuali Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang. Perkembangan yang terjadi tersebut mencakup segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang salah satu di antaranya adalah bidang perekonomian.

Kejahatan dapat terjadi di mana saja demikian pula dengan pelakunya mulai dari anak-anak sampai orang yang sudah dewasa. Berbicara mengenai kejahatan maka tidak dapat melupakan masyarakat sebagai tempat timbulnya kejahatan atau dengan kata lain bahwa kejahatan selalu ada dalam masyarakat dan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Ketika sekarang kita memasuki era globalisasi maka jenis kejahatannya juga yang mendeskripsikan karakter masyarakat global. Era globalisasi ini ditandai dengan munculnya masyarakat dunia, dengan nilai-nilai universal yang dianut

² Mohd.Safar Hasim, *Mengenal undang – undang media dan siber* ,Utusan publications 2002, hlm 118

bersama. Di zaman era globalisasi ini, banyak teknologi informasi maupun teknologi telekomunikasi yang semakin terkemuka, hampir banyak teknologi maupun alat dan elektronik yang tiap saat bermunculan dan berganti model (type). Kita ketahui berbagai macam barang-barang teknologi seperti HP, Laptop, Internet dan lain sebagainya. Apalagi dalam kehidupan yang serba canggih sekarang ini, kita telah mengenal ATM. Karena dalam penggunaannya sangat lah efisien dan efektif. Dengan adanya teknologi semacam ini kebutuhan kita dapat lebih mempermudah cara kerja kita bukan hanya itu saja dalam hal pengambilan uang melalui ATM juga lebih mempermudah dan tidak banyak memakan waktu untuk mengambil uang secara cepat dan nyaman. Namun semakin tingginya perputaran uang lewat ATM tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari muncul berbagai kejahatan.

Salah satu titik kelemahan ATM yang menjadi targetan kejahatan akhir – akhir ini adalah pembobolan ATM dengan modus *skimming*. Kejahatan ini merupakan tindak kejahatan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual dengan melibatkan pengguna internet sebagai korbannya. Kejahatan tersebut seperti misalnya manipulasi data (*the Trojan horse*), spionase, hacking, penipuan kartu kredit online

(carding), merusak sistem (*cracking*), pengcopian data dari kartu ATM (*Skimming* ATM) dan berbagai macam lainnya. Pelaku *cyber crime* ini memiliki latar belakang kemampuan yang tinggi di bidangnya sehingga sulit untuk melacak dan memberantasnya secara tuntas.³

Hukum Teknologi informasi (*Law Of Information Technology*) Hukum dunia maya Kejahatan *Skimming* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian / penipuan yang terdapat dalam KUHP dan UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya di sebut UU ITE. Siapapun penduduk baik di kota maupun di desa yang telah memiliki ATM (Anjungan Tunai Mandiri) apalagi di kota besar, di dalam dompetnya pasti terdapat setidaknya sebuah kartu plastik berpita magnet tersebut sering yang disebut dengan ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Alangkah terkejutnya kita, semua ketika belakangan ini berturut-turut terjadi kasus pembobolan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang menimpa banyak nasabah bank yang terkemuka, sehingga menimbulkan banyak kerugian yang dapat mencapai nilai miliaran rupiah. Pihak kepolisian mensinyalir, pembobolan dana nasabah lewat mesin ATM Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya peneliti mencoba

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 17

telusuri dan kaji mengenai cybercrime, khususnya kasus pembobolan mesin ATM bank dalam tinjauan hukum (cybercrime).

Kejahatan di dunia maya (cyber) dewasa ini tingkat kerawannya dan kerugiannya sudah melebihi dunia nyata, bila seseorang perampok bank paling tinggi merampas uang senilai puluhan atau ratusan juta rupiah maka pencoleng online bisa menjarah jutaan bahkan miliaran dollar dalam waktu singkat secara cepat. Kepala interpol memprediksikan bahwa kejahatan dunia maya (cyber) akan muncul sebagai ancaman kriminal terbesar bagi Asia, dan masalah-masalah yang ada sekarang menunjukkan kecenderungan terus memburuk dan semakin liar. Pada dunia kejahatan modern, pencurian bukan lagi hanya berupa pengambilan barang / material yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengambilan data secara tidak sah.⁴

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behaviour* (bentuk baru dari perilaku anti-sosial). Cyber crime merupakan satu

⁴ Ronny Prasetyo, Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan, Prestasi Pustaka, Cet I, Jakarta, 2004, hlm 13

sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.⁵

Dalam praktek terjadi kejahatan pembobolan ATM dengan menggunakan Teknik *skimming*, yang terjadi akhir – akhir ini. Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 4 WNA pelaku skimming yang terjadi di beberapa provinsi. Keempat pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta mengatakan "Iya betul, mereka diduga melakukan pembobolan ATM dengan modus skimming di beberapa lokasi, di antaranya di Yogya dan Bandung," Keempat WNA tersebut yakni CAS (WN Rumani), RK alias LM (WN Rumania), IRL (WN Rumania), dan FH (WN Hungaria). Selain keempat WNA, tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dipimpin AKBP Aries Supriyono dan AKP Rovani Richard Mahenu juga menangkap perempuan WNI berinisial MK (29).

Penangkapan para pelaku dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda, yakni 3 lokasi di Tangerang yaitu di De Park Cluster Kayu Putih Blok AB6 No 3 Serpong, Bohemia Village 1 No 57 Serpong, dan Hotel Grand Serpong. Dan satu lokasi lagi di Hotel De'Max Lombok Tengah, Nusa Tenggara

⁵ Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Barat. Para pelaku diduga melakukan aksinya sejak Juli 2017. Mereka membuat alat skimmer serta perangkat pendukung lainnya untuk memindai data para nasabah. Alat tersebut disimpan di beberapa ATM di wilayah Bali, Bandung, Yogyakarta, Tangerang, dan Jakarta. Dengan alat pemindai itu, para pelaku memindahkan data nasabah ke kartu ATM kosong, sehingga mereka dengan mudah melakukan transaksi berupa tarik tunai.

Sejumlah barang bukti disita polisi dari mereka, di antaranya 3 unit spycam, ribuan kartu ATM yang diisi data curian, puluhan kartu ATM member card, paspor dan peralatan lainnya. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus tersebut., Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi pada strip magnetik kartu. Kasus pencurian bermodus skimming ini sempat heboh belakangan waktu di saat nasabah bank nasional kehilangan gaulangnya secara misterius setelah melakukan tarik tunai di ATM. ⁶

Dengan demikian pada tindak pidana pengandaan data berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam **Pasal 263** (“KUHP”) yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-3919674/polda-metro-tangkap-4-wna-pelaku-skimming-di-beberapa-provinsi>, diakses pada tanggal 16 Maret 2018.

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁷

Pasal 362 KUHP berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900-,”

1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - a) mengambil;
 - b) suatu barang;
 - c) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - a) dengan maksud;
 - b) untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
 - c) secara melawan hukum

Dalam doktrin, yang dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. “Mengambil” baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut.⁸

⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54340fa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen> diakses pada tanggal 31 maret 2018

⁸ <http://business-law.binus.ac.id/2016/11/30/eksaminasi-dakwaan-tafsir-terhadap-pasal-363-kuhp-2/> di akses pada tanggal 31 maret 2018

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 46 berbunyi :

- 1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
- 3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Pada Pasal 46 uu ITE menjabarkan bahwa pelanggaran terhadap pelanggaran hak ases pada suatu pelanggaran suatu media elektronik. Pada Pasal 46 menjabarkan bahwa pasal ini tidak dapat dipisahkan dari Pasal 30 terkena hukuman serta denda lebih menekankan kepada seseorang yang mengambil hak ases terhadap kepemilikan orang lain terhadap informasi sistem elektronik dimana di dalamnya terdapat informasi data yang sangat berharga.

Pada pasal 30 berbunyi :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan

cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

menjelaskan bahwa tingkatan pelanggarannya sangat berbeda , pada ayat 1 menjelaskan bahwa pelanggaran menyangkut pengaksesan data tanpa seizin pemilik, pada ayat 2 pelanggaran terhadap pencurian data dan informasi sedangkan dalam ayat 3 menjelaskan tentang penglupuhan data dan informasi serta system keamanan akun tersebut.

Dengan demikian maraknya tindak pidana pembobolan ATM dengan menggunakan teknik *skimming* sangat merugikan nasabah bahkan pemerintah negara melalui kas Negara. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dampak yang akan dirasakan akibat dari ambruknya atau hancurnya sebuah bank tidak hanya terbatas berdampak pada bank yang bersangkutan melainkan akan berdampak luas pada bank-bank lain atau bahkan berdampak pada sistem perekonomian suatu negara yang tidak mustahil akan sangat mengganggu fungsi sistem keuangan (sistem moneter) dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan dan sistem pembayaran dunia.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Penerapan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Atas Tindakan Terhadap Pembobolan ATM (Anjungan Tunai Mandiri)Dengan Menggunakan Teknik Skimming Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembobolan ATM dengan menggunakan Teknik *skimming* yang dilakukan oleh warga negara asing dihubungkan dengan Undang – Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana pembobolan ATM dengan menggunakan Teknik *skimming* yang dilakukan oleh warga negara asing dihubungkan dengan Undang – Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dirumuskan,maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih luas dan mendalam mengenai :

1. Untuk mengetahui, mengkaji , faktor penyebab WNA melakukan tindak pidana membobol atm dengan Teknik skimming di tempat ATM yang tidak berada di tempat yang sangat ramai dan minimnya pengawasan
2. Untuk mengetahui, mengkaji pertanggung jawaban pidana bagi WNA dalam menempatkan hukum pidana dalam upaya pertanggung jawaban atas pembobolan ATM.

D. Kegunaan penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan mempunyai kegunaan – kegunaan antara lain :

1. **Kegunaan Teoritis** , diantaranya :
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu hukum pidana khususnya mengenai kebijakan hukum pidana terhadap warga negara asing yang sangat memungkinkan akan timbul di kemudian hari serta memperkuat hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai Pembobolan ATM Melalui Teknik Skimming Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. kajian dalam menyelesaikan permasalahan pidana untuk setiap orang termasuk warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia . diharapkan dapat memberikan solusi atau jalan keluar

bagi objek, kemudian diharapkan mampu memberikan penjelasan bagi masyarakat agar terhindar dari kejahatan cyber crime.

2. Kegunaan Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau bahan mendasar bagi para penegak hukum dalam menindak para pelaku tindak pidana pembobolan ATM dengan skimming di Indonesia terutama bagi warga negara asing.

E. Kerangka Pemikiran

Filsafat Pancasila Dasar ontologi Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang mempunyai hakikat mutlak yaitu monopluralis, atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subyek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal itu dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkesatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada hakikatnya adalah manusia.

Kemudian, melihat lebih jauh tentang Pancasila bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia (NKRI) mempunyai susunan

lima sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan, serta memiliki sifat dasar kesatuan yang mutlak, yaitu berupa sifat kodrat monodualis, sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Disamping itu, kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri, sekaligus sebagai makhluk Tuhan (*God creation*). Filsafat Pancasila Konsekuensi dari hal tersebut tentu saja bahwa segala aspek dalam penyelenggaraan negara diliputi oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki sifat dasar yang mutlak berupa sifat kodrat manusia yang monodualis tersebut. Filsafat Pancasila Selanjutnya, seluruh nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi dasar rangka dan jiwa bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut memiliki arti bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus dijabarkan dan mengambil sumber dari nilai-nilai Pancasila. Lalu seperti apa saja aspek penyelenggaraan negara itu? Contohnya seperti bentuk negara, sifat negara, tujuan negara, tugas/kewajiban negara dan warga negara, sistem hukum, moral negara, serta segala aspek penyelenggaraan negara lainnya.

Pancasila adalah dasar negara dari negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut teori jenjang norma (*stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen seorang ahli filsafat hukum, dasar negara berkedudukan sebagai norma dasar (*grundnorm*) dari suatu negara atau disebut norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*). *Grundnorm* merupakan norma hukum tertinggi dalam

negara. Hans Kelsen menyebutkan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan tertentu. Suatu norma yang lebih rendah berdasar, bersumber dan berlaku pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berdasar, bersumber dan berlaku pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut.

Menurut Hans Nawiasky, di bawah *grundnorm* atau *staatsfundamentalnorm* terdapat *stratsgrundgesetz* atau aturan dasar negara. Aturan dasar negara disebut juga dengan hukum dasar negara atau konstitusi negara. Dengan demikian, dasar negara menjadi tempat bergantung atau bersumber dari konstitusi negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi sumber norma bagi UUD 1945 sebagai konstitusi negara.⁹ Dengan diundangkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kita kenal dengan merupakan suatu bentuk antisipasi dari Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR dari adanya suatu kemungkinan-kemungkinan dampak buruk yang dapat timbul.¹⁰

Alinea 4 pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Republik Indonesia yang

⁹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 16 - 17

¹⁰ O. C. Kaligis. 2012. “Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prateknya”, Yarsif Watampone, Jakarta. Hal 505-506.

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia , yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab , persatuan Indonesia , dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹¹

Makna alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 adalah rumusan berdirinya negara Republik Indonesia dan tujuan yang akan dicapai, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan ini pulalah yang menjadikan alinea ke-4 UUD 1945 sebagai salah satu landasan hukum hak asasi manusia .Dalam alinea keempat menegaskan mengenai beberapa hal antara lain sebagai berikut.

- a) Fungsi dan Tujuan negara Indonesia yaitu :
 - a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - b. memajukan kesejahteraan umum
 - c. mencerdaskan kehidupan bangsa

- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

- b) Susunan dan bentuk negara, yaitu republik kesatuan
- c) Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah berkedaulatan rakyat (demokrasi)
- d) Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila

Dengan rumusan yang panjang dan padat ini pada alinea keempat pembukaan **Undang-Undang Dasar 1945** ini punya makna bahwa:

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
2. Keharusan adanya Undang-Undang Dasar,
3. Adanya asas politik negara yaitu Republik yang berkedaulatan rakyat,
4. adanya asas kerohanian negara, yaitu rumusan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I dinyatakan bahwa: “ Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis”.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, pengertian kata Undang-Undang Dasar menurut UUD 1945, mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada pengertian hukum dasar, Karena yang dimaksud Undang-undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan pengertian hukum dasar mencakup juga hukum dasar yang tidak tertulis.

Di samping istilah undang-undang dasar, dipergunakan juga istilah lain yaitu Konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris *constitution* atau dari bahasa Belanda *Constitutie*. Kata konstitusi mempunyai pengertian yang lebih luas dari Undang-undang dasar karena pengertian Undang-undang Dasar hanya meliputi konstitusi yang tertulis saja, selain itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam pengertian Undang-undang Dasar.

Selain hukum dasar yang tertulis yaitu UUD masih terdapat lagi hukum dasar yang tidak tertulis, tetapi berlaku dan dipatuhi oleh para pendukungnya, yaitu yang lazim disebut konvensi, yang berasal dari bahasa Inggris *convention*, yang dalam peristilahan ketatanegaraan disebut kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan.

Pembukaan alinea pertama Undang-undang Dasar 1945, secara substansial mengandung pokok pikiran tentang apa yang kita pahami sebagai “peri-keadilan.” Konsepsi pikir dari makna di atas sebenarnya mengarah pada konsepsi ideal dari tujuan masyarakat Indonesia yang apabila dikaitkan dengan konsepsi hukum alam, sebagaimana dikatakan Dias mengandung makna:

1. Ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya;

2. Suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara “yang ada sekarang” dan “yang seharusnya”
3. Suatu metode untuk menemukan hukum yang sempurna;
4. Isi dari hukum yang sempurna, yang dapat dideduksikan melalui akal;
5. Suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum.

Pembukaan alinea ketiga, menjelaskan pemikiran religius bangsa Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu kental dengan nilai-nilai ke-Tuhanan. Ini sesuatu yang alamiah, karena pada dasarnya manusia selalu ingin tahu dan berupaya untuk mengenal Tuhan dan memiliki kecenderungan untuk menolak ketidaktahuan. Gagasan ini telah menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dan sang Pencipta, telah ditetapkan melalui ketentuan yang jelas, yang oleh Thomas Aquinas diuraikan bahwa, “dunia ini diatur oleh tatanan ke-Tuhanan, seluruh masyarakat dunia ini diatur oleh akal keTuhanan. Hukum ke-Tuhanan adalah yang tertinggi”.

Pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut

beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.¹²

Cybercrime adalah tindak criminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi computer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.¹³

Sebagaimana diketahui bahwa terhadap barangsiapa yang terbukti melakukan tindak pidana yang berakibat dapat merugikan atau membahayakan masyarakat dalam arti luas akan diterapkan suatu peraturan hukuman yang memuat norma hukum dan sanksi pidananya. Seperti halnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian berisi pula ancaman pidana yang dikenakan bagi siapapun orang asing maupun warga negara sendiri yanterbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian.

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang terpenting bagi masyarakat dalam suatu negara. Dalam sistem perekonomian ini, terdapat Bank

¹² Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali), Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 156-158.

¹³ Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 1

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, dimana Bank tersebut dijalankan dan dimiliki oleh negara ataupun oleh swasta. Disamping itu terdapat Bank Sentral yang mengatur serta mengawasi sistem kerja semua Bank tersebut dan membantu mencapai tujuan ekonomi dalam pembangunan perekonomian nasional, yakni agar ekonomi masyarakat semakin adil dan merata. Adapun pengertian Bank itu sendiri menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”¹⁴

Dalam perjalannya manusia tidak dapat jauh dari uang dimana sebagian manusia sangat sekali menggunakan Kartu ATM adalah kartu plastik yang diberikan oleh bank yang dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli barang-barang dan jasa secara tunai maupun kredit dan bisa berguna sebagai penarikan uang secara tunai. Sedangkan ATM (Automatic Teller Machine) adalah mesin/komputer yang digunakan oleh bank untuk melayani transaksi keuangan seperti penyetoran uang , pengambilan uang tunai, pengecekan saldo,

¹⁴ Ronny Prasetyo, Pembobolan ATM , Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan , Prestasi Pustaka, Cet I, Jakarta, 2004, hlm. 12

transfer uang dari satu rekening ke rekening lainnya, serta transaksi keuangan sejenis lainnya secara elektronik.¹⁵

Kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana. Pada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP, dan sesuai ketentuan Pasal 1 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sementara itu, UUPSK mengatur perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Sehingga, jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur sesuai ketentuan UUPSK serta peraturan pelaksana lainnya.

¹⁵ Ibid.

Bagi Korban dan Saksi yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, dan kesaksiannya dibacakan di dalam pengadilan dan bahkan dapat memberikan kesaksian secara tertulis secara *teleconference*. Dengan persetujuan hakim.¹⁶

Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

¹⁶ Bambang waluyo, , *victimology (perlindungan korban dan saksi)*, sinar grafika,jakarta ,hlm98

bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 4 menyatakan :

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Tujuan pencucian uang adalah untuk menyamarkan dana dari kegiatan illegal agar biasa dimasukkan kedalam ekonomi formal.¹⁷ Dalam prosesnya pencucian uang terdiri dari 3 langkah yaitu penempatan,penyelubungan dan pengintegarian .¹⁸ proses tersebut sering sekali digunakan oleh para pelaku dalam melakukan kegiatan tersebut.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengatahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperluka adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, Metode penelitian menunjuk pada cara dalam hal apa studi penelitian dirancang dan prosedur-

¹⁷ Willian c. Gilmore, *dirty money*, Ireland hlm 312.

¹⁸ Hanafi Amrani,S.H.,M.H.,L.LM.,Ph.d . *hukum pidana pencucian uang* . UII press. Yogyakarta , hlm, 18

prosedur melalui apa dianalisis. prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Sebagai upaya ilmiah, maka metode merupakan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis penelitian bertujuan menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh suatu undang – undang yang berkaitan dengan teori hukum

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara yuridis normatif.¹⁹, yakni suatu penelitian yang menekankan pada segi – segi yuridis dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang – unfangan yang ada.

Penelitian ini menitikberatkan pada sekunder dan berupa bahan – bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Dalam penelitian normative data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat PT.Raja Grafindo Perseda, Jakarta,2007 , hlm 14*

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hokum,kencana,Jakarta,2006,hlm. 141*

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Dalam upaya mencari data sekunder melalui bahan bahan hukum primer,sekunder dan tersier. yang digunakan yaitu berupa peraturan – peraturan yang terkait dengan peraturan yang dikaji.

- 1) Bahan – bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan -bahan primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan putusan hakim.²¹

Bahan primer terdiri dari :

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²¹ Ibid.

- c. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
 - d. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
 - e. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
 - f. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Bahan – bahan hukum sekunder berupa publikasi rentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi . yang meliputi buku bahan hukum tersier, jurnal - jurnal hukum,²²
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus , ensiklopedia dan lain – lain. ²³
- b. Penelitian lapangan
- Guna menunjang data sekunder dari penelitiankepuustakaan ,maka dapat dilakukan penelitian lapangan melengkapi data yang berkaitan dengan skripsi ini penelitian ini dilakukan

²² Ibid

²³ Soejono Soekanto,Op,Cit, hlm. 13.

dengan dialog dan tanya jawab dengan narasumber akan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi yang sumbernya berasal dari data sekunder, dengan mempelajari materi – materi becaan berupa literatur – literatur, catatan – catatan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan data permasalahan yang sedang di bahas.

b. Studi Lapangan

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relavan dengan permasalahan yang di teliti.²⁴

²⁴ Amirudin dan Zinal Asikin *pengantar metode penelitian hukum*. Pt . Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.82.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara, yaitu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data baik tertulis maupun wawancara langsung dengan pihak terkait

- a. Alat penelitian data kepustakaan berupa laptop. Buku catatan - catatan dan buku referensi
- b. Alat penelitian pengumpulan data dalam penelitian lapangan adalah data pertanyaan, handphone , rekaman , laptop , flashdisk

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan digunakan metode analisis yuridis kualitatif . Metode analisis ialah :

Penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna biasanya dilengkapi dengan makalah penelitian, proposal.²⁵

Dimana data ini akan di bantu oleh kuantitatif sebagai penunjang dimana akan adanya penunjang data presentase

²⁵ Ronny Hanitijio Soemantri, *metologi pengantar penelitian hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 98.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat – tempat yang memiliki kaitan dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini.

Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, jalan Dipati Ukur , No 35 Bandung

b. Penelitian Lapangan

1. Kantor kepolisian sector kota Bandung
Jalan Jendral Sudirman Kav 55. Jakarta Selatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
2. Bank Bri Kabupaten Bandung Barat cabang Lembang
Jalan Raya Lembang No- 436-438, Lembang , Kab Bandung Barat, Jawa Barat - 40391
3. Bank Mandiri Kabupaten Bandung Barat cabang Lembang
Jalan Grand Hotel No.42 Kel Lembang, Kab Bandung Barat, Jawa Barat – 40391